



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. SK. Pelayaran Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M E L A W A N

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Salon, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 001/Pdt.G/2012/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

PAGE * MERGEFORMAT 65



1. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 806/07/XII/2005 tanggal 05 Desember 2005);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Termohon di Jalan H. Agus Salim, RT.003, RW. 001, No. 39, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. xxxxxxxx, umur 6 tahun; -----

2. xxxxxxxx, laki-laki, umur 7 bulan; -----

3. Bahwa, sejak bulan Juni 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : -----

a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan dan bersikap kasar kepada Pemohon; -----

b. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas; -----

c. Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa " Saya tidak akan pernah percaya kepada kamu seumur hidup dan saya menyesal menikah dengan kamu", bahkan Termohon pernah menempeleng Pemohon, sehingga Pemohon selalu mengingat kata-kata Termohon tersebut dan membuat Pemohon sakit hati; -----



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 28 Mei 2011, penyebabnya Termohon marah-marah lewat telepon dan menyuruh Pemohon pulang ke rumah di saat Pemohon sedang bersama dengan teman-teman tenis di lapangan, dan Pemohon tidak menerima kata-kata kasar Termohon tersebut, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon; -----
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 7 bulan; lamanya; -----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----



2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. I tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi. Pemohon dan Termohon menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk Mediator di luar pengadilan dan memohon kepada pengadilan untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim Pengadilan Agama Kotabaru bernama Achmad Fausi, SHI untuk melaksanakan proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Pebruari 2012 sebagai berikut : -----

Kami menikah berdasarkan suka sama suka, di awal tahun pernikahan, sebelum kami mempunyai anak dirasakan berjalan dengan baik-baik saja ; -----

Pada tahun ke 2 Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : xxxxxxxx yang sekarang berusia 5 tahun ; -----

Setelah lahir anak Pemohon dan Termohon, Pemohon mempunyai kebiasaan setiap kali marah Pemohon menunjukkan sikap arogan, misalnya menampar dinding, mengancam merusak perabotan, melempar HP, menusuk pisau ke kasur dan berkemas pakaian untuk niat meninggalkan rumah. Kebiasaan lain Pemohon sering ke luar rumah, di luar jam-jam kerja dan jika pergi sehabis maghrib pulanginya pun sampai larut malam ; -----

Dalam perkawinan, Termohon ikut bekerja di salon, walau kecil usahanya tapi menurut Termohon sedikit banyaknya membantu perekonomian di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu Termohon sering berharap dan minta bantuan kepada Pemohon untuk saling tolong menolong dan bekerjasama dalam hal pekerjaan rumah tangga, misalnya menjaga anak, tetapi hal ini jarang dilakukan jika tidak Termohon yang memintanya ; -----

Ditahun ke 3 pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan, yakni adanya berita dari luar (gosip) yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah lagi. Di dalam hal ni sampai sekarang Termohon tidak bisa membuktikannya, sesampai Termohon menguatkan diri dan menguatkan rasa kepercayaan Termohon terhadap Pemohon untuk tidak



mendengarkan berita-berita di luar. Dengan rasa penuh keyakinan terhadap Pemohon maka Termohon selalu mengabaikan berita-berita itu ;

Di 5 tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon kembali mengalami perselisihan yang menurut Termohon sangat luar biasa sekali diantaranya : -----

- Pemohon sering kembali ke luar rumah dengan teman-teman Pemohon dan sibuk dengan kegiatannya sendiri sehingga Termohon tidak suka jika Pemohon pulang larut malam. Yang dalam hal ini selalu Pemohon lakukan. Bahkan Pemohon selalu menghiraukan (acuh) tidak sesuka hati dan tersinggung jika Termohon mengucapkannya ;-----
- Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, yang bagi Termohon dia hanya teman biasa bahkan Termohon anggap sebagai paman sendiri ; -----
- Pemohon melarang Termohon membeli Laptop, yang Termohon maksudkan untuk membantu Termohon dalam bekerja dan kegiatan-kegiatan kareir Termohon ; -----
- Pemohon sering tidak suka jika Termohon mendekati bahkan Pemohon sampai tega mengucapkan “ Kemiangan, pina kegatalan, bahkan menyebut Termohon Hipersek”. Yang menurut Termohon hanya sebagai keinginan untuk bermanja-manja di malam hari setelah penatnya keseharian Pemohon dan Termohon, sehingga jujur Termohon sangat kecewa dan malu dibuatnya ; -----
- Pemohon menutup-nutupi hasil kerja luaran Pemohon dari Termohon, yang kalau Termohon tanyakan Pemohon keberatan dan berjanji tidak ditepati sehingga bertengkar kembali ; -----



- Pemohon melarang Termohon untuk mempunyai akun *facebook*, sementara Pemohon yang jauh terlebih dahulu sudah memiliki. Selagi seringnya Termohon menanyakan Pemohon tidak pernah mengakui. Untuk membuktikan perbuatan Pemohon, maka Termohon nekat secara sembunyi-sembunyi membuat akun *facebook* dan ternyata hasilnya benar. Artinya Pemohon telah membohongi dan mencurangi Termohon tentang akun *facebook* Pemohon. Hal mengenai *facebook* pun Termohon dapatkan dari adanya kabar diluaran yang jelas menyatakan bahwa Pemohon memiliki beberapa akun *facebook*. -----

Pada waktu itu Termohon tengah mengadakan anak kedua bernama Achmad Keanu Sajid. Pada perselisihan dan pertengkaran itu Termohon sudah mengandung usia ke 5 bulan. Yang bermula pada rebut-rebutan Hp, ketika Pemohon curiga dengan Hp Termohon, lalu Termohon menjawab dengan jujur “ *jangan sariklah pian kalau ulun be facebook an*” dengan pernyataan itu, Pemohon tidak terima dengan perbuatan Termohon, sampai Pemohon kembali untuk berkemas dan Pemohon mengatakan “ *kada maasikah ha ikam lawan aku, pantasai kuitannya manyumpahi bungul amun anaknya kayanian*”, sehingga Pemohon mengadakan hal ini kepada orang tua Termohon ; -----

“*ikam kada maasikah lawan aku, maka ku padahi be facebook tu bisa apa, bisa beselingkuh kalo, mana pang aku tahu kalau ikam beanuan lawan pacar bahari ikam, puki nyaman ja dicari, handak yang lebih gin aku kawa*”. -----

Setelah Pemohon mengucapkan itu, jujur Termohon seakan ingin mati, Termohon tidak ada harganya, tidak ada penghormatan lagi dari Pemohon, Termohon merasa sangat tidak berguna yang sampai sekarang Termohon masih trauma jika teringat itu ; -----



Suami menganggap Termohon rendah dan perasaan Termohon waktu itu sedih yang sangat luar biasa, karena ketegaan Pemohon mengucapkannya ke Termohon di saat Termohon mengandung ; -----

“ suami mengancam dan menaikkan kakinya untuk menginjak perut Termohon ketika Termohon berbaring di atas ranjang”. Yang bagi Termohon tidak bermoral, sebagai pelampiasan amarah dan egonya ke Termohondan kandungan Termohon ; -----

Saat ini Termohon hampir tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya nangis sambil mengusap kandungan Termohon dan menenangkan pikiran ke dalam kamar orang tua Termohon. Di dalam itu Pemohon dengan egonya ke luar dari rumah bahkan tidak pulang semalam ; -----

Di keesokan hari Pemohon pulang dengan niat mengambil semua barang-barang yang tertinggal dengan mendobrak dan menendang pintu kamar secara paksa sampai pintu kamar pun rusak. Hari itu dengan kekecewaan Termohon yang teramat sangat, Termohon mengeluarkan isi hati Termohon dengan mengucapkan “ *Apalagi bulik ke rumah, sudah cukupkah mendustai Termohon, cukupkah sudah menyakiti, menghinaku, Termohon ini manusia bukan orang rendah bahkan pelacur jika itu Pemohon ucapkan ke Termohon, Termohon ini bini Pemohon. Betianan anak Pemohon, purun benar lawan Termohon, ngaca dulu Pemohon kalau hendak menghinaku, menuduh macam-macam*”. Lalu Termohon membuka semua dustanya dengan menyebut nama-nama akun facebook nya, dan Pemohon pun terdiam ; -----

Karena pintu Termohon rusak dan Pemohon mengatakan “*Pemohon bulik ni, handak meambil harta-hartaku narai*”. Lalu pada malam harinya Termohon kemasin barang-barangnya dan sesuai dengan janji Termohon akan mengantarkan langsung ke rumah orang tuanya.



Dan menceritakan semua kejadian-kejadian tersebut, kronisnya mertua Termohon juga berdiam diri tanpa respon menenangkan perasaan Termohon, sampai Termohon kembali pulang ; -----

Sebulan berlalu tanpa kabar akhirnya Pemohon pulang ke rumah dan meminta maaf atas semua kesalahan dan kehilafan Pemohon, dengan mengenyampingkan ego Termohon, Pemohon terima kembali dan Termohon memaafkannya, Pemohon akan jujur kepada Termohon. Belum lagi semalam setelah kepulangan Pemohon di rumah, Termohon menemukan Hp yang tertinggal dalam tas kerjanya ketika Pemohon lagi menghadiri kedatangan salah satu ulama ; -----

Termohon mencoba membuka tas untuk merapikan isi/ baju-baju kotor, tak tahu, dengan anehnya perasaan Termohon tertuju pada Hp tersebut. Dengan keyakinan batin Termohon, Termohon membuka Hp dan membaca isi sms-sms, yang faktanya Pemohon telah berselingkuh dengan teman facebooknya, isi sms-sms tersebut diantaranya : -----

- Lagi di mana pi ;

- Papi di mana sih ? ;

- Lagi di jalan, mau jemput bos besar dari Jakarta, mami sudah makan belum (balasan Pemohon) ;

- Papi hari ini kan janji transperkan mami, papi lagi ngapain ?-----
- Mandi pakai sabun ya mi, biar harum dan enak jilatin, papi jadi basah nih, jadi pengen (balasan Pemohon) ; -----
- Sayang, hati-hati di jalan ya jangan lupa transpernya ; -----



Itulah yang membuat Termohon sangat terpuak, semua hinaan dan beban sudah Termohon jalani, Termohon terima dengan kondisi mengandung, Termohon sangat berduka dengan kelakuan Pemohon yang sudah tega menghancurkan perasaan, kepercayaan, berhianat dengan rumah tangga dan keyakinan serta membunuh kesabaran Termohon. Yang dari face book Termohon telah menemukan bukti kuat perselingkuhan Pemohon selama 3 bulan lamanya, dan berhubungan jauh dalam bercinta, janji bertemu dengan perempuan itu, memberi /mentransperkan sejumlah uang sebanyak 3 kali dalam sebulan. Sehingga dengan emosi yang luar biasa, dengan rasa sakit hati yang begitu dalam Termohon menampar Pemohon, dengan kesakitan dan tidak adanya kesadaran dalam diri Termohon dibegitukan ; -----

Yang pada intinya bagi Termohon, Pemohon dengan sengaja mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan Termohon untuk menutupi semua kesalahan-kesalahannya. Mementingkan pribadinya, sebagai kesan kesalahan tersebut bermula dari Termohon, sehingga Pemohon tidak menjaga perasaan Termohon ; -----

Banyak hal yang Termohon pikirkan, pertimbangan dalam melanjutkan kembali hubungan ini, terutama untuk anak-anak Termohon dan kandungan Termohon, Termohon selaku isteri dan ibu dari anak-anak, harus senantiasa melatih kesabaran, meletakkan kesabaran dan pengorbanan di atas segalanya untuk kebahagiaan anak-anak Termohon, untuk masa depan mereka ; -----

Maka dari itu Termohon menerima kembali kesalahan-kesalahannya, dengan do'a dan harapan Pemohon akan menyadari dan merubah sikap buruknya, memahami akan arti berumah tangga, jujur dan menjadi pelindung bagi Termohon dan anak-anak Termohon ; -----



Setelah beberapa bulan, kembali lagi masalah dalam rumah tangga kami:

- Pemohon selalu tidak terbuka terhadap Termohon ; -----
- Pemohon membuka-buka akun facebook lagi tanpa sepengetahuan Termohon, saat Termohon mengetahui dan perlahan menanyakan kejujuran Pemohon, tetapi tetap saja Pemohon tidak mengakui dengan adanya bukti kuat, Termohon tekankan pada Pemohon jika Termohon sudah mengetahui, akhirnya Pemohon terpaksa mengakui ; -----
- Pemohon mengingkari janjinya untuk memberitahukan dan memindahkan tabungannya secara pribadi ; -----
- Di saat kepergiannya ke Banjarmasin, anak perempuan Termohon mendengar pembicaraan Pemohon dengan temannya “ hati=hati ya” anak Termohon menceritakan dengan Termohon dan Pemohon marah mengancam anak Termohon dengan kata-kata “kalo kuhantam Nadia”.
- Pemohon cemburu menuduh Termohon tidur dengan laki-laki lain.
- Pemohon mengancam kembali kata-kata pedas yakni : *Tunggu ikam habis baranak ini, lihat ja.* ; -----
- Pemohon kembali membohongi Termohon dengan beralasan bahwa dia tidak bisa mengajak mertuanya (ibu Termohon) dalam mobil, karena ada bos dan teman-teman kerja. Yang pada kenyataannya Termohon cari bukti sendiri dengan menelpon ke salah satu travel penerbangan yang menyatakan bos bernama Agung Budi Setiawan masih 2 hari lagi akan datang ke Kotabaru. Dan Termohon tanyakan, selalu dengan jawaban yang sama bahwa “aku bulik lawan bos”. Dengan ini Pemohon menyuruh anak perempuan Termohon mengikuti dan mematuhi kebohongannya dengan mengancam anak Termohon, sehingga anak Termohon ketakutan. Beralasan dengan Termohon untuk menyurvei



rumah yang mau dibeli sedangkan Termohon tidak dikonfirmasi sebelumnya ; -----

Dengan semua masalah di atas dan sebelumnya dengan kemarahan hati Termohon, kekecewaan Termohon, keingkaran janjinya maka, Termohon menangis menampat Pemohon kembali, dalam setahun pernikahan di tahun itu Termohon mengalami goncangan berat dengan perasaan Termohon dan permasalahan-permasalahan rumah tangga kami.

Ya, Termohon mengakui dalam tuduhan Pemohon, Termohon menampar Pemohon, tetapi dengan alasan seperti yang di atas, sehingga Termohon terkesan melawan dan bersikap kasar, serta bagi Pemohon, Termohon tidak menghormati, sebagai isteri sehingga berkata :” *aku kadapercaya lagi lawan ikam mun kaya ini, seumur hidup gen kada percaya amun badusta kayani terus, buktikan pang, kayapa kiranya aku ni nah percaya, nyaman, yakin dan hormat, bakti lawan ikam.*” ; -----

Dan menyatakan penyesalan Termohon bermaksud, karena laki-laki yang seharusnya Termohon banggakan, pelindung bagi Termohon dan anak-anak, imam bagi keluarga, pengokoh dalam setiap masalah, ternyata tidak seperti yang dibayangkan dan dalam menyelesaikan sedikit masalah kecilpun Pemohon terkesan tidak bijaksana, jika Termohon menanyakan/membahas bahkan ingin menyelesaikan sekecil apapun masalah, Pemohon tidak menanggapi dan menilai sepele dan jika Termohon tekan, Pemohon merasa Termohon sering melawannya; -----

Dalam hubungan pernikahan yang sudah dibumbui dengan perselingkuhan maka, Termohon berniat untuk selalu waspada dan hanya ingin tau tentang keseharian dan kegiatannya. Misalnya : ada telpon dari perempuan/kantor Termohon bertanya dari siapa dan kepentingan apa.



Tetapi Pemohon menganggap Termohon sebagai isteri yang penyemburu, yang bagi Termohon hal seperti itu adalah hal yang biasa dan wajar;-----

Karena adanya kabar simpang siur, sms dan telpon tidak jelas yang sering memburukkan atau memfitnah Termohon dan Pemohon, maka Termohon sering menanyakan dan kembali Pemohon merasa tidak senang dan marah ; -----

Tapi, Termohon yakin apapun pro dan kontra di luar walaupun Pemohon tidak senang jikalau Termohon bertanya, Termohon selalu menjalani dan berusaha menambah kepercayaan Termohon kepadanya, berharap Pemohon mejadi lelaki terbaik dalam rumah tangga ; -----

Dengan menyambut hari kelahiran anak ke dua kami, Termohon berharap semua masalah, cobaan dan ujian di rumah tangga kami dapat menghapuskan dan menggantikan air mata itu dengan sebuah kebahagiaan besar. Tetapi harapan Termohon salah, Termohon kalah dengan ujian yang maha sempurna ; -----

Setelah Termohon melahirkan, anak saya ketika berusia 2 bulan lebih Pemohon kembali pergi, selama 8 bulan lamanya ; -----

Yang diawali dengan kejadian sebagai berikut : -----

Pada tanggal 28 Mei 2011, jam 6 sore Termohon menyuruh pulang Pemohon dan minta tolong jagakan anak. Anak ke 2 kami baru disuntik dua kali selama kelahirannya satu di bahu satu di paha yang mungkin masih terasa nyeri baginya. Serba salah ketika menggendongnya selalu menangis dan rewel ; -----

Di hari itu Termohon sudah kecapean seharian dan tidak sempat istirahat dalam mengasuh anak kami, sedangkan Termohon harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah disepakati. Yang haru



Termohon dandani sekitar 15 orang, sedangkan waktu yang tersisa hanya sedikit, sehingga harus mengejar waktu jam 8 sudah selesai semuanya.-----

Dalam bekerja Termohon sambil menggendong bayi yang lagi rewel, menangis dan nampak kesakitan, Termohon pikir susah dan kasihan jika sewaktu Termohon bekerja dia Termohon gendong. Di salon waktu itu tidak ada yang membantu, ibu Termohon berada di Banjarmasin, dan bapak Termohon tidak memungkinkan dalam menggendong bayi.;-----

Karena kasian dan takut mengganggu tamu Termohon maka berinisiatiflah Termohon untuk menelpon Pemohon, yang posisi Termohon menelpon itu sangat ribu sampai suara di Hp hampir tidak jelas. Termohon berkata : ---

“di mana ? bulik pang dulu nah, haur banar nah, mana kuyuhan, mana cerewet, didanganinah meanu anak, begawian pang nah kadada yang meingkutikan”. ;-----

Pemohon menjawab : *“aku kada kawa, haur aku lagi makan di siring”*.

Termohon menyahut : *“uma ai, bulikai dulu haur banar pang, rancak jua kalo sudah makanan dan bekekawanan mana titir jua sudah semingguan bemakanan hari-hari lawan bubuhannya, Termohon gin uyuh jua, mata mengantuk, gawian banyak”* ;-----

Tanpa Termohon sadari perkataan Termohon yang sebenarnya hanya meminta bantuan dengan keadaan ribut di salah artikan sehingga Pemohon tersinggung dan merasa tidak sabar dalam menghadapi kelakuan Termohon ;-----

Termohon terdiam, melihat Pemohon pulang-pulang langsung berkemas seakan tidak sudi dengan permintaan Termohon dan berucap *“memangnya aku pembantu ikam”*. Dengan sadarnya Termohon mengucap *astagfirullah* dengan ucapan Pemohon ;-----



Yang tega terhadap Termohon dan anak yang berumur 2 bulan bahkan dalam keadaan sakit, dari itu Pemohon memilih pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon pun pernah mengatakan “ jangan hanya karena alasan anak ikam mencari aku”. Seolah – olah Pemohon inginkan kebebasan, melepaskan tanggungjawabnya terhadap kami, menghilangkan kasih sayangnya kepada kami dengan tidak mau dihubungi dan jikalau ditelpon suami tidak mau mengangkat dan jikalau di sms Pemohon jarang membalasnya ; -----

Dan Pemohon pun dari awal kepergiannya sudah tidak sudi menafkahi Termohon lahir batin, sehingga dia sampai hati berucap “*ikam kadada hak aku lagi*”. Jikalau Termohon minta uang untuk anak-anak Termohon dan minta tambahan akan kekurangannya, suami enggan menanggapi bahkan selalu bertengkar jika Termohon butuh uang untuk menutupi kekurangannya dan mengatakan “ *perlu ikam garis bawah, aku memberi anak yatim ja, aka kada membari ikam, ikam kadada hak lagi*”.

Pemohon pun selalu mengait-ngaitkan permasalahan, dengan turut campurnya orang tua Termohon, yang pada sebenarnya bukan seperti itu, ibu hanya mengatakan “*bencong ikam Ri ae kalo sarik lawan bini kam bajauh pada rumah tanpa menuntungkan masalah, urang laki-laki jangan kaya itu*” ; -----

Pemohon pun pernah mengatakan pada teman-temannya bahwa Pemohon tidak yakin dengan anak kami yang ke 2 dan Pemohon beranggapan itu hasil hubungan gelap Termohon dengan orang lain; -----

Hasil keputusan Pemohon untuk bercerai merupakan keputusan sepihak dan jika keluarga dari pihak Termohon mau menyelesaikannya,



maka Pemohon selalu menghindarinya dan tidak pernah menyelesaikan berdua ; -----

Selama pernikahan, Termohon selaku isteri tidak pernah memulai pertengkaran, Termohon selalu melayani dan berusaha mematuhi, menghormati bahkan Termohon tidak pernah menyia-nyaiakan, menelantarkan Pemohon baik dalam hal makanan/pakaian. Termohon selalu menjaga nama baik Termohon, nama baik Pemohon dan keluarga besar kedua belah pihak, Termohon selalu menjaga dan menghormati peraturan rumah tangga kami, menghargai dan menjaga kehormatan Pemohon dan kepercayaannya ; -----

Termohon tegaskan jika Pemohon memutuskan ingin perceraian ini terjadi karena ego, nafsu dan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan Termohon dan anak-anak Termohon ; -----

Setelah 2 bulan, Termohon mencoba dan membujuk Pemohon untuk pulang dan mempertimbangkan keputusannya demi kebaikan semua dan demi masa depan anak-anak Termohon. Tetapi Pemohon bersikeras dan tidak mau kumpul lagi ; -----

Dalam hal ini menurut Termohon, Pemohon tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan Termohon, Pemohon tidak menghitung kesalahan-kesalahannya, Pemohon tidak menyadari akan setiap perbuatan – perbuatannya sesampai Pemohon berniat untuk menceraikan Termohon, dan menjatuhkan Termohon ke pihak Pengadilan Agama ; -----

Termohon tetap menegaskan bahwa perkara ini merupakan keinginan Pemohon saja, dan Termohon tidak mau berpisah. Dan Termohon selalu siap untuk menerima kembali Pemohon dan mengecam berat keputusan Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pada tahap replik Pemohon, majelis menjelaskan pula bahwa Pemohon mempunyai kewajiban sebagai akibat dari perceraian atas kehendak suami tentang adanya nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana termuat pada Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan dengan ketentuan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Pemohon juga bersedia memberikan *mut'ah* sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pula bahwa gaji pemohon setiap bulan Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus tahunan dan premi *shipping* jika tercapai target pengangkutan yang tidak menentu nominalnya; -----

Menimbang, bahwa setelah memberikan tanggapan atas penjelasan majelis tersebut Pemohon juga mengajukan replik secara tertulis tanggal 6 Pebruari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengenai nafkah lahir dan batin jelas saya tidak akan memberikannya karena saya beranggapan bahwa dia bukan lagi isteri saya. Namun mengenai kebutuhan/keperluan untuk anak jelas akan saya penuhi sesuai dengan keperluan atas dasar kepatutan dan kewajaran bagi si anak serta disesuaikan dengan kemampuan saya; -----



2. Mengenai pertimbangan anak sudah jelas saya akan memperhatikan nya. Itu anak saya dan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Namun tolong jangan membatasi atau menghalang-halangi saya maupun keluarga saya untuk menjenguk, menjemput atau mendekati anak saya. Sebenarnya saya berkeinginan untuk mengambil atau merawat kedua anak saya terlebih xxxxxxxx karena untuk xxxxxx masih perlu mendapatkan ASI dari ibunya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila xxxxxxxx sudah cukup usianya dan tidak memerlukan ASI lagi dari ibunya, saya akan mengambil dan merawatnya pula ;

3. Tidak ada lagi upaya penyelesaian berdua yang diinginkan. Sudah 8 bulan saya berpikir untuk mengambil keputusan ini dan tidak ada jalan lain kecuali cerai ;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Pemohon sebelum replik tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus mengajukan reconpensi secara tertulis pada tanggal 20 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut pengakuan suami menyatakan bahwa suaminya yang di persalahkan sehingga dia tidak mengakui/ merasa melakukan hal fatal dalam berumah tangga.sebaiknya suami sadar diri terhadap segala perbuatan dan dampak dari kelakuannya ;

Sebagai istri, saya tidak mungkin memulai perkara yang akan bisa menghancurkan status,nama baik, perasaan,kebahagian dan pandangan masyarakat tentang saya. bahkan suamipun enggan menanggapi segala jawaban saya sebelumnya.hal itu dikarenakan untuk usaha menutupi segala perihal tentang dirinya dan bagi saya sangat hebat (bagi lempar batu



sembunyi tangan) Untuk mencuci tangan akan kesalahannya sehingga mengkambing hitamkan saya.saya sadar diri tidak mungkin menggangu / menghancurkan kebahagiaan saya sendiri dan kebahagiaan anak-anak.

Sayapun ingin bahagia dan tidak ingin berkubang dalam neraka perkawinan,maka sayapun berhak untuk menuntut tugas dan tanggung jawab sebagai suami/ ayah yg baik dalam kehidupan kami,sehingga hal yang wajar jika saya bersikap tegas dan marah jika suami ingkar dalam tanggung jawabnya ; -----

Banyak hal yang seharusnya dilakukan sebelum suami melaporkan saya,misalnya komunikasi yang baik. Melalui penyelesaian secara berdua,musyawarah keluarga,pihak penasehat perkawinan, bahkan konseling rumah tangga sebagai upaya menyatukan perbedaan kami. Tetapi apa mau dikata jika suami tidak mau lagi di ajak untuk hal demikian, yang padahal jika dinilai kronologis cerita suamilah yang terlebih dahulu memulainya sampai tidak ada alasan untuk menceraikan saya. -----

Karena janji suami, ketika saya masih mengandung 7 bulan dia berkata (aku berjanji kada maulangi menyakiti ikam,aku jujur lawan ikam dan lebih baik gasan kekanakan) maka wajarlah saya sampai saat ini mempertahankan keutuhan perkawinan kami. Tetapi kalau sudah begini kemana janji suami saya ? ; -----

Apakah semuanya dusta atau hanya janji belaka? Sampai saya merasa dibodohi dan di dimanfaatkan dan merasa ditipu oleh suami? Entah apa dibenak suamai sampai saya diposisikan untuk dicerai. ; -----

Poin Yang disampaikan suami : -----

1. mengenai Nafkah Lahir dan Batin -----

Terserah saja jika suami tidak lagi beranggapan saya ini sebagai istri sahnya.Tetapi secara hukum, saya masih bersetatus sebagai istri dari



Achmad sobari dan saya berhak untuk meminta nafkah dan wajib baginya menafkahi saya lahir dan batin,sandang pangan dalam tanggungannya sebelum hubungan hukum antara kami ini jelas. Untuk kebutuhan anak jelaslah sudah suami harus selalu senantiasa menyanggupi segala keperluan kehidupan anak kami. Yang saya nilai suami mampu memenuhi segala janji hidupnya untuk memenuhi segala/ seluruh kebutuhan anak-anak kami jika diperceraian terjadi.

2. Mengenai Pertimbangan Anak -----

Bapak hakim yang saya hormati, ; -----

Jikalau suami memang benar-benar sudah pertimbangan anak-anak kami : saya yakin jikalau suami sebagai ayah yang baik dan bijaksana, maka lazimnya tidak mungkin memberikan kehancuran sebagai hadiah perceraian orang tua pada anak kami seumur hidupnya ; -----

Selama kepergiannya suami tidak pernah menanyakan perkembangan dan kesehatan anak kepada saya.bahkan tidak pernah menghubungi saya untuk berkomunikasi dengan anak,kecuali jika saya sendiri yang menghubungi .suami pun sempat menyuruh kami pulang dan tidak mencarinya dan berkata (jangan hanya karena alasan anak ikam mencari aku,inya bisa ai ganal,bisa ja kena mencari abahnya).sampai hubungan komunikasi kami tidak baik karena suami tidak pernah menghubungi,mengangkat telpon saya/membalas sms yg saya kirim.

- Jadi jujur saya bingung tentang pernyataannya kalau saya membatasi/ menghalangi anak-anaknya.padahal sisuami bahkan tidak ada satu pun keluarga yang mencari,mendekati,menjemput,menelpon bahkan menanyakan kabar dan perkembangan anak.malahan saya merasa dimusuhi oleh keluarga suami yang entah versi apa yang sudah diceritakan pada keluarganya ; -----



- Mengenai hak asuh anak dimohonkan bapak hakim mengerti dengan naluri dan perasan saya.sebagai ayah selama ini suami sering tidak ada di rumah,bahkan berdomisili yang tidak tetap,dalam mengurus anak pun suami malas dan tega berkata yang tidak pantas di ucapkanya.sebagai ayah pun suami kurang memperhatikan tumbuh kembang anak bahkan kurang mengisih akhlak yang baik pada anak,pendidikan agama,bimbingan rohani,pendidikan dan sopan santun kepada yang lebih tua.bahkan suami tidak mencontohkan cara menguatkan keimanan/cara beribadah pada anak ; -----
 - Jikalau perceraian inipun diharuskan terjadi dan saya tidak bisa mempertahankan niat saya,maka seharusnya hak asuh anak jatuh pada ibunya.dengan basic saya masih sehat jasmani rohani lahir dan batin,tidak pernah ada catatan kriminal dan alhamdulillah saya tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan.lingkungan tempat tinggal sangat mendukung perkembangan anak,karena saya tinggal bersama orang tua yg bisa membantu mendidik kedua anak saya menjadi orang baik.insyah allah setulus hati,saya akan didik sebaik mungkin dengan iman,akhlak,ajaran agama dan pendidikan mereka.dan menjadi pelindung tunggal di dalam rumah kami.dengan niat dan tanggung jawab sebagai ibunya untuk tumbuh kembang mereka sampai dewasa dan sepanjang hidupnya.walaupun nanti kami diposisikan untuk terpaksa,berat hati,kecewa,dan menangiisi segala keadaan setelah menerima segala keputusan terberat kami ; -----
3. Tidak ada lagi upaya penyelesaian berdua yang diinginkan sampai 8 bulan lamanya dalam poin terakhir suami tidak mau lagi menemui saya, entah karena kebencian dan dendam apa yang ditanamnya atau karena rahasia apa,situasi dan siapa dibelakang permasalahan



kami.sampai tidak mau memberi kesempatan untuk berbicara, bertemu,menjelaskan bahkan menasehatinya ; -----

- Fakta sebenarnya bahwa seminggu setelah kepergiannya suami sendirian menyerahkan saya kepada orang tua tanpa mau mendengar apapun satu alasan,penjelasan,rundingan dari kami.yang hanya dakarenakan kesalah pahaman suami untuk menjaga anak kami yang ke-2. ; -----

- 8 bulan lamanya itu bukanlah keputusan/pikiran terakhir suami saya tetapi merupakan tenggang waktu yang tertata rapi dan direncanakan agar rencananya tidak terbaca orang lain.dan secara halus untuk mencari kesalahan saya sebagai peluang untuk sengaja menjauh dan keluar dari rumah sampai menceraikan saya.hingga mengeluarkan semua pakaian dan dokumen-dokumen pentingnya.

- Jujur,sayapun merasa aneh terhadap sikap suami yang jauh berubah selama saya mengandung dan sesudah pergi dari rumah saya.Misalnya: suami berubah dalam hal berpakaian,tingkah laku dan gaya,bahkan suami memiliki beberapa hp dan nomer yang berbeda-beda tanpa sepengetahuan saya sebelumnya.hingga berusaha menutupi hal tersebut dari saya ; -----

- Hal yang lebih lucu,suamipun pernah pergi ke guru spiritualnya untuk membuang atau mematikan cintanya secara halus dan ghoib pada saya.yang dimaksud agar dirinya tidak mencintai saya lagi dan tidak lagi berkehidupan dengan saya,sehingga dia membenci saya.beliapun meminta maaf kepada saya karna tidak tau kejadian yang sebenarnya.bahkan suami meminta bantuan beliau untuk



menebus sebuah benda ghoib(minyak) yang dimaksudkan untuk menaklukan wanita cantik dan kaya.untungnya hal tersebut batal dilakukan beliau berhubung suami masih bersetatus sebagai suami saya ; -----

- Kiranya hal diatas dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan,dimohonkan bapak hakim/ majelis sehati dengan saya.mohon menyikapi segala perkara kami secara point per point,detail dan rinci.dimohon bapak hakim memberikan segala saran kepada kami jika memang bisa dipersatukan.saya masih tetap menuntut janji setia perkawinan suami kepada saya.apapun itu yang menjadi alasan suami saya.bahkan sebelum diperoses pihak pengadilan agama,sayapun sering/sudah meminta maaf dan ampun padanya jika suami merasa sikap saya salah dan memintanya menjadi suami sampai akhir hayat sebagai suami dan ayah terbaik dalam pernikahan dan kedua buah hati kami.terimakasih dengan kesempatannya,mohon bapak hakim membantu/menolong saya dan anak-anak saya,untuk suami sekali lagi saya meminta maaf atas pernyataan sebenarnya yang sudah di tuliskan ; -----

Adapun rincian biaya yang sudah saya janjikan dipertemuan sebelumnya.untuk kedua anak kami yang harus diketahui oleh suami,semonga suami mengerti,paham,sadar,dan menyanggupi kebutuhan mereka sesuai dengan janji yang diucapkan; -----

xxxxxxxx (Anak pertama)

- Uang sekolah TK (SPP) : Rp 50.000,00
- Iuran : Rp 20.000,00
- Uang sehari-hari per bulan



- @hari Rp.10.000x30 hari : Rp 300.000,00
 - Uang makan perbulan
 - @hari Rp.30.000x30 hari :Rp 900.000,00
 - Uang susu : Rp 200.000,00
 - Les sekolah dan mengaji : Rp 350.000,00
 - Snack : Rp 150.000,00
 - Persiapan jika sakit
 - (kedokter+beurut) : Rp 150.000,00
 - Antar jemput anak/transportasi
 - Tabungan bulanan anak disekolah : Rp 300.000,00
 - Kosmetik anak(sabun,bedak,parfum dll) : Rp 100.000,00
- Belum termasuk jika ada keperluan tidak
Terduga yang perlu ada tambahan Missal
perlengkapan sekolah dan persiapan
tambahan iuaran sekolah sewaktu-waktu : Rp 250.000,00
jumlah : Rp 2.870.000,00

Belum termasuk biaya asuransi anak Rp 2.500.000,00/tahun.

NB :

- Untuk pakaian tidak masalah jika diberikan dalam setahun sekali.
- Biaya anak (Nadia) bisa saja berubah-ubah/bertambah sesuai dengan umur tingkat sekolah dan keperluan-keperluan lain yang tidak terduga.

xxxxxxxxx (Anak kedua)

- Susu Merek Morinaga Childmil
Isi 800 gr hanya untuk 3 hari saja
(@ kotak x 30 hari) : Rp 1.300.000,00



- Bubur / makanan : Rp 200.000,00
- Aqua : Rp 50.000,00
- Pampers (Merek Pempers) : Rp 250.000,00
- Asuransi anak : Rp 350.000,00
- Snack : Rp 50.000,00
- Kosmet I anak : Rp 100.000,00
- Persiapan jika sakit
- (kedokter+urut/biasanya 3x dalam sebulan) : Rp 200.000,00
- Belum termasuk biaya simpanan jika diperlukan untuk perlengkapan/kebutuhan bayi : Rp 250.000,00
- jumlah : Rp 2.750.000,00

NB :

- Biaya diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu jika anak berusia 3-4 tahun,jika anak sekolah TK,SD,SMP,SMA dan sekolah lanjutan.
- Jikalau anak lebih dari 5 tahun saya terpaksa meminta uang lebih dalam 30%-50% dari biaya sebelumnya,dikarenakan biaya anak pasti akan meningkat sesuai dengan perkembangan zaman -----

Biaya diatas berdasarkan fakta yang sesuai dengan keperluan, perlengkapan dan kebutuhan mereka sehari-hari.yang jika dijumlahkan perbulannya untuk kedua anak berjumlah Rp 5.600.000,00 ; -----

- Jumlah biaya untuk kedua anak saya selama ini memang demikian adanya,saya terpaksa harus merincikan seluruh pengeluaran anak dikarenakan tuntutan suami yang ingin menceraikan saya ; -----



- Faktanya saya meminta maaf kepada suami bahwa nafkah yang diberikan selama perkawinan sebenar-benarnya memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan anak ; -----
- Selama ini juga saya berkenan membantu suami didalam penghasilan dan turut bekerja tanpa ingin mencurahkan/memberitahukan ekonomi kita yang sebenarnya didalam perkawinan ; -----
- Bertahun-tahun saya berusaha menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga agar suami tidak minder dan berkecil hati atas nafkah yang diberikanya ; -----
- Tetapi inilah balasanya selama ini,kami menikah sejak suami bekerja dari nol,tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa.tapi mengapa setelah ekonomi/karir suami meningkat suami malah berniat untuk meninggalkan kami secara sengaja ; -----
- Hendaknya suami berterimakasih kepada saya untuk pengorbanan/kesabaran bahkan niat tulus saya selama ini dalam membantu penghasilan rumah tangga yang pada kenyataannya kami tidak pernah bermasalah dengan ekonomi bahkan tidak kekurangan apapun ; -----
- Saya diam bukan berarti tidak berani/merasa hebat,tetapi saya takut suami tersinggung akan nafkah yang diberikan,bahkan saya memakluminya ikhlas dan ridho akan segala pemberianya.walaupun saya harus terpaksa menerima kecurangan suami yang tidak mau memberitahukan uang pribadinya selama ini ; -----
- Pesan saya kepada suami ! ayah ,janganlah sombong akan segala kesuksesan yang diraih baik dalam karir,ekonomi,status dan keadaan



baru-baru ini.dan janganlah bangga akan segalanya jika pian tidak bisa
mensukseskan rumah tangga dan kesuksesan anak-anak kita -----

- Mengenai uang yang diberikan selama kepergiannya,sangatlah tidak mencukupi itupun jika saya memintanya sangatlah susah dan selalu bertengkar jika meminta kekurangan sesampai suami marah mengecewakan perasaan saya.Dimohonkan sebagai suami hendaklah penuh menutupi segala kekurangan baik dalam perkawinan ataupun terjadi perceraian ; -----
- Berhubung keadaan sudah berubah dan saya diposisikan harus menerima segala keadaan/kekalahan jika dicerai,maka saya tegaskan,jikalau perceraian ini harus terjadi,maka suami haruslah memenuhi segala rincian kebutuhan kedua anak tanpa mengurangi rincian yang sudah saya tuliskan.karena kita sama-sama mengambil resiko yang akan terjadi.setimpal dengan resiko saya kehilangan suami sebagai kepala rumah tangga,ayah yang baik bagi anak-anak saya dan hilangnya cita-cita dan harapan saya bersama suami ; -----

Saya telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan suami meskipun suami sering melakukan hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga sampai saat inipun saya masih berniat untuk kebaikan rumah tangga kami. Tetapi suami bersikeras untuk tetap menceraikan saya, tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar. Hal ini berarti murni keinginan suami sendiri untuk itu suami harus selalu menerima konsekuensi dari keinginan tersebut; -----

Sebagaimana disebutkan dalam replik suami bahwa suami menyatakan tidak dapat dipersatukan lagi dengan saya maka saya terpaksa dengan berat hati menyatakan bersedia untuk dicerai asalakan suami memenuhi hal-hal dibawah ini :



1. NAFKAH IDAH -----

- Dengan rincian untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut : -----

- makan perhari x 3 kali

- 1 hari Rp 45.000,00 x 1 bulan : RP 1.300.000,00

- makanan tambahan atau obat-obatan : Rp 300.000,00

- uang sewa rumah

- (listrik,air,pajak,tv kabel : Rp 600.000,00

- kosmetik (perlengkapan mandi,tatarias,

- dan perawatan,perlengkapan cuci pakaian) : Rp 500.000,00

- pulsa : Rp 200.000,00

- Jumlah Rp 2.950.000,00

- Jadi suami harus membayar kepada saya nafkah idah selama masa

idah sebesar Rp 8.850.000,00 ; -----

2. MUT'AH -----

Berupa uang Rp 150.000.000,00 untuk mengobati rasa sakit hati saya

selama ditinggalkan dan hilangnya harapan terbesar saya bahagia dan

membahagiakan anak-anak saya bersama suami,dengan pertimbangan

bahwa suami memiliki pendapatan diluar gaji yang tidak pernah

diberitahukan kepada saya dikira-kira sebanyak Rp 2.000.000,00

perbulan dan tidak diserahkan / diberitahukan kepada saya selama

kurang waktu 6 tahun/72 bulan yang seharusnya berjumlah (Rp

2.000.000,00 x 72 bulan = Rp 144.000.000,00) dan suami dengan

sepengetahuan saya sering meminjamkan uang pribadinya kepada

kantor dan memiliki usaha lain diluar perkerjaannya (SKPI/TOLL).

Sehingga saya yakin dengan adanya/mampunya suami untuk menganti



Mut'ah kepada saya, belum lagi tidak kejujuran suami tentang bonus kantor dan THR lebaran. Jadi mau atau tidak mau sisuami membayar saya sebesar Rp 150.000.000,00, sebagai ganti dari ganti ketidakterbukaannya dan masih adanya rasa kasih sayang saya, rasa sakit dan kecewa yang dilakukannya ; -----

3. NAFKAH ANAK -----

Nafkah anak sejumlah yang tertulis dalam rincian kebutuhan anak diatas ; -----

4. Memenuhi Nafkah yang telah lewat selama ditinggalkan 9 bulan lamanya perbulan saya hanya meminta sebesar Rp. 1.500.000 x 9 bulan = Rp 13.500.000,00 ; -----

5. HARTA BERSAMA -----

- Sebidang tanah ditembusan mandin agar bisa dihibahkan untuk kedua anak ; -----

- 1 buah rumah dibanjarbaru agar bisa dihibahkan untuk kedua anak.

- Sejumlah tabungan yang dimiliki suami selama pernikahan / membina rumah tangga yang ada di Bank Mandiri dan Bank BRI Cab. Kotabaru diminta kepada Pengadilan / Majelis Hakim yang menangani perkara ini dimohonkan dibagi 2 ; -----

- Sebuah kendaraan Vario untuk dihibahkan kepada anak sebagai alat transportasi kedua anak ; -----

Lainya sebagai berikut ; -----

- Suami harus selalu membayar asuransi Pendidikan kedua anak, baik dalam perhitungan perbulan ataupun pertahun ; -----



- Suami bersedia mendepositokan biaya persiapan anak sebanyak Rp 100.000.000,00 dan dapat digunakan jika anak sudah berusia 17 tahun nanti ; -----
- Suami bersedia memberikan sejumlah uang diluar nafkah jika anak berulng tahun, sunatan, atau selamatan yang berkaitan dengan anak, hal ini sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya sebagaimana didapatkan pula oleh anak-anak lain yang orang tuannya tidak bercerai ; -----
- Suami harus selalu siap membiayai kedua anak jika mereka sakit, baik yang berhubungan dengan dokter maupun dirumah sakit ; -----
- Suami harus selalu memberikan uang lebaran dan uang bonus penghasilannya setiap tahunnya. Yang diwajibkan untuk dibagi dua dengan anak-anak. Dan dimohonkan langsung dikirimkan/diberikan melalui kantor dimana suami berkerja, dan mengirim langsung melalui rekening tanpa harus berurusan dengan suami lagi ; -----
- Suami bersedia menghadiahkan sebuah rumah berserta isi dan fasilitasnya, berhubung selama pernikahan suami hanya berkata janji semu semata untuk memberikannya, yang dimaksudkan agar saya dan anak bertempat tinggal dirumah yang sudah diberikan suami ; -----
- Dan jika suami sudah memiliki istri lagi dikehidupan barunya. Maka segala perjanjian atau syarat yang ditentukan maka suami harus tetap menepati tanpa adanya campur tangan orang ketiga. ; -----
- Suami tidak boleh mengganti nomer telepon dan apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan alamat / nomor HP, alamat/domisili pribadi/ domisili atasdasar tugas/perkerjaan, saya meminta supaya diberitahukan dengan tujuan kelancaran komunikasi antara saya dan



suami yang berkaitan dengan nafkah/agar terjaminnya komunikasi dan nafkah anak ;-----

- Jika suami inginkan bercerai maka sisuami siap merelakan segala kepemilikan yang dimilikinya untuk kesejahteraan kedua anak.
- Suami harus selalu mengikuti segala persyaratan saya selama ingin menceraikan dan sesudah perceraian terjadi dikarenakan resiko keduanya jika terjadi perceraian -----
- Suami tidak boleh mengabaikan / mengikari segala persyaratan diatas. dan jika mengikari maka suami siap dikenakan sanksi baik dilapor kepada Pengadilan Agama, dipidanakan dalam hal penipuan atupun dikenakan denda sejumlah uang yang sudah ditetapkan, jika selama itu juga suami lalai atau tidak memberikan nafkah / syarat-syarat lainnya. Untuk lebih menjamin segala kepastian dari hal-hal sebagaimana dimaksud diatas. Saya minta dengan sepenuh hati kepada Majelis agar Bapak Hakim / Majelis yang menghukum pemohon memenuhi semua persyaratan yang saya tuliskan dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap duplik dan rekonpensi Termohon, Pemohon tidak mengajukan rereplik dan Termohon tidak mengajukan reduplik lagi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Oktober 208 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, bukti (P-1);-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/I/1988 tanggal 08 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti (P-2);-----
- Fotokopi Surat Pemberian Izin Bercerai an. Pemohon Nomor Kd.17.02/1/HK-03.4/SK-101/2010 tanggal 1 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, bukti (P-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon tidak membantah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan mengajukan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Suparno bin Samsuddin : -----

- Bahwa, saksi teman kerja Pemohon ; -----

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang telah pisah tempat tinggal ; ---
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya ; -----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendengar cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah dalam rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ; -----
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. xxxxxxxxxxxx ; -----

- Bahwa, saksi kakak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa, saksi kenal Termohon namanya xxxxxxxx ; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 ; ----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan Harmonis, namun sekarang telah pisah tempat tinggal ; ---
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui lebih kurang 3 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar namun dapat dirukunkan kembali ; -----



- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon minta ijin kepada Pemohon mengantar tukang pijat ke rumah teman Termohon, namun Termohon bukan mengantar tukang pijat tapi ke rumah laki-laki/pacar Termohon ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan terjadi pemukulan yang mengakibatkan tangan Pemohon bengkok; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon yang terakhir, karena saksi sudah tidak mau tahu lagi urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -----
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui gaji Pemohon sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Termohon minta ijin mengantar tukang pijat ke rumah temannya di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, namun Termohon ke rumah pacarnya ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut Termohon tidak keberatan, namun Termohon menyatakan bahwa tuduhan Pemohon, Termohon ke rumah laki-laki/pacar hanya kesalah pahaman saja, karena Pemohon tidak mau mendengar penjelasan dari Termohon ; -----
Menimbang, bahwa sebelum mengajukan saksi, Termohon menyerahkan pernyataan bermeterai secara tertulis tertanggal 05 Maret 2012 sebagai berikut : -----



Pada Dasarnya saya tetap mempertahankan tuntutan saya mengenai Nafkah
Idah, Nafkah Anak, Mut'ah, Harta bersama dan syarat-syarat lainnya. Serta
semua tuntutan lain sebagaimana saya rincikan secara tertulis pada
persidangan sebelumnya 20 februari 2012 ; -----

Oleh karenanya saya mohon kepada Majelis Hakim Terhadap
permintaan karena semua yang tertulis dalam duplik saya telah sesuai
dengan hukum, sesuai dengan kemampuan suami demi terjaminnya hak-hak
dan anak-anak saya ; -----

Dalam jumlah penghasilan suami selama berkerja sebagai kepala staff
operasional di PT.SKPI Banjarmasin dan sungai danau yang bergerak
dibidang pelayaran ; -----

Saya tidak memiliki bukti tertulis mengenai penghasilan tersebut,
Seperti slip gaji atau bukti tertulis lainnya, suami selalu menyimpan sendiri
dan tidak pernah memberitahukan kepada saya termasuk juga sejumlah
tabungan di beberapa Bank. Sehingga sudah sepantasnya kepada Majelis
untuk memerintahkan kepada suami (xxxxxxxx) untuk menunjukkan
jumlah penghasilannya dari dia bekerja dan pendapatan lain yang tidak saya
ketahui secara rinci padahal sudah seharusnya menjadi hak saya yang
terdapat di rekening, Mandiri, BRI ,BTN. Minimal mulai dari Mei 2011-
Sekarang ; -----

Sekali lagi hal itu untuk menjamin hak saya dan anak yang akan diceraikan
oleh suami. Bukti yang sudah disebutkan diatas merupakan bukti tertulis
yang tidak mampu saya hadirkan kecuali atas perintah Majelis Hakim kepada
suami ; -----

Selain bukti tersebut ada beberapa orang yang bisa dijadikan saksi yang
tahu persis kegiatan pekerjaan / bisnis diluar kegiatan kantornya ; -----



Saksi yaitu Hazmi Akhmad, Statusnya dari sanksi tersebut merupakan rekan kerja yang selama ini membantu suami, kedekatan saksi tersebut merupakan kesulitan tersendiri bagi saya untuk menghadirkannya sebagai saksi ; -----

Oleh karenanya mohon dengan hormat Majelis Hakim memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sebagai saksi dalam perkara ini. Demi terjaminnya hak saya sebagai istri dan anak ; -----

Selama ini saya diberikan penghasilan sebesar Rp 3.500.000,00 perbulan yang saya simpan dan saya kelola semuanya, sementara pola hidup suami sangat royal seperti berfoya-foya dengan temannya, bolak –balik Banjarmasin kadang-kadang 1-2 kali seminggu, dapat memberi uang kepada orang tuanya,mentraktir makan-makan teman-teman atau keluarganya (yang saya ketahui suami tidak mau makan disebarang tempat selain restoran), dapat membeli peralatan / perlengkapan pribadinya yang selalu bermerk dan mahal, serta dapat memiliki sejumlah tabungan yang saya ketahui dulu bernilai lebih dari 100 juta untuk niat meyetujui pembangunan rumah yang ditafsir senilai 400 jutaan ;

Berarti selain penghasilan / gaji yang diberikan kesaya, suami memiliki penghasilan lain yang lebih besar dari apa yang diberikan kepada saya,. Oleh karenanya kepada Majelis untuk memerintahkan kepada suami untuk menunjukkan sejumlah pendapatan baik melalui rekening / bukti lain atau rincian kegiatan untuk pekerjaannya ; -----

Semua yang tertulis diatas mohon sebagai pertimbangan Majelis untuk dapat mengabulkan permintaan saya yang berkaitan dengan nafkah idah, nafkah anak, Mut'ah, sebagaimana rinciannya sudah saya sampaikan dipersidangan kemarin ; -----



Sehingga kesanggupan suami untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Mut'ah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Nafkah Idah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sangat tidak beralasan, tidak masuk akal dan tidak adil secara financial ; -----

Disidang sebelumnya suami menyatakan sudah memberikan sebidang tanah berukuran 10x20 m di sungai danau. Padahal tanah tersebut memang dibeli oleh suami dan kepemilikannya atas nama saya dengan alasan sebagai kompensasi terhadap dana-dana pribadi yang saya keluarkan untuk menompang kehidupan keluarga sebelum suami. Memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berarti sebidang tanah tersebut bukanlah harta bersama tetapi hak milik saya pribadi meskipun diperoleh selama pernikahan. Sedangkanyang terjadi harta bersama berupa : sebidang tanah ditembusan mandin, 1 rumah di banjarbaru, sejumlah tabungan, (sebagaimana yang sudah saya tuliskan sebelumnya), sebuah kendaraan vario, 1 unit mobil CRV ber DA 1212 HS yang sering digunakan suami. Sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang yang dikuasai sendiri secara bebas oleh suami ;

Mengenai saksi yang diajukan suami di persidangan sebelumnya suparno dan junaidi ikhsan menurut saya, keterangan yang diberikan bukanlah keterangan seorang saksi yang memenuhi persyaratan secara hukum karena saksi adalah orang yang melihat / menyaksikan secara langsung, mendengar dan mengalami sendiri terkait apa yang dipersaksikan, sementara saksi-saksi tersebut tidak memenuhi kriteria tersebut. Hanya mendengarkan cerita dari suami saja. Oleh karena itu kesaksian mereka haruslah di tolak dan tidak di pertimbangkan lebih lanjut.



Mengenai keterangan saksi bernama junaidi ikhsan tentang pertemuan saya dengan seorang laki-laki yang di asumsikan sebagai perselingkuhan, sangat tidak beralasan ; -----

Saya dengan lelaki tersebut hanya sebatas teman biasa/ rekan kerja,tetapi tuduhan selingkuh tersebut sering dilontarkan oleh suami.padahal jauh sebelumnya saya sering mengajak suami untuk mendampingi saya setiap kali jika ada hubungan kerja/kumpul-kumpul dengan sejumlah teman-teman saya termasuk dengan laki-laki yang di tuduhkan berselingkuh dengan saya. Tetapi suami saya selalu menolak bahkan selalu mengarang cerita dan memfitnah saya berselingkuh, yang padahal cerita tersebut sudah lama clear dan jelas ; -----

Selanjutnya saksi menerangkan kejadian tentang kedatangan saya, kerumah teman laki-laki tersebut.padahal senyatanya saya hanya mengantarkan tukang urut.yang menjadi masalah,sebelumnya suami tau saya seharusnya mengantar tukang urut ke teman perempuan saya karena suatu hal teman perempuan saya tidak jadi,agar tukang urut yang sudah saya bawa tersebut tidak kecewa selanjutnya saya menelpon pembantu dari teman laki-laki yang dituduhkan, yang 2 hari sebelumnya minta dicarikutukang urut bosnya. Tindakan saya yang merubah tujuan saya sebelumnya kerumah teman perempuan saya menuju kerumah teman laki-laki tersebut tidak sempat saya beritahukan kepada suami sehingga terjadi kesalah fahamam ini berkembang menjadi tuduhan dan fitnah ; -----

Ditempat itu saya duduk diruang tamu saja, saya duduk sebentar dan tidak beberapa lama suami datang dan menuduhkan segala perihal ini ; ---

Sebenarnya saya sering meminta suami untuk bertemu dengan lelaki yang dituduhkan agar kecurigaannya selama ini tidak berlanjut, tetapi suami menolak dan suka mendengarkan informasi yang tidak benar dari orang



lain. Bahkan saya selalu berusaha membuktikan bahwa saya tidak pernah menjalin hubungan percintaan. Cerita inilah yang sampai kepada saksi sedangkan saksi sendiri tidak berada di tempat bahkan suami dan saksi sendiri tidak tau rentetan cerita sebenarnya. sehingga kesaksiannya patut ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. dengan tidak terpenuhinya saksi-saksi yang diajukan oleh suami maka dengan sendirinya dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam surat permohonannya tidak terbukti maka sudah sepantasnya permohonan cerai yang diajukannya ditolak ; -----

Tapi jika suami bersikeras untuk tetap menceraikan saya meskipun tanpa alasan maka sudah sepantasnya lah saya menuntut hak-hak saya. sebagaimana yang sudah saya jelaskan ; -----

Sayapun hanya orang biasa yang entah sampai kapan bisa menerima segala kenyataan ini. dengan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga mental kedua anak saya dengan efek psikologis dan efek lingkungan jika terjadinya perceraian ini ; -----

Sayapun selalu berusaha untuk membuktikan kesungguhan saya sebagai istri dan ibu dari kedua anak dengan berusaha berbakti, mengabdikan dan membuktikan kesalahan pahaman ini terhadap suami. tetapi suami tetap selalu menyalakan dan mencari- cari kesalahan saya sesampai terkesan suami tidak pernah mempunyai kesalahan selama pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Mariana Widiyanti binti Runda : -----

- Bahwa, saksi teman Termohon dan bekerja di salon Termohon ;
- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon; -----



- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 ; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya ; -----
- Bahwa, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa, perpisahan Pemohon dengan Termohon karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon minta bantu untuk mengasuh anak yang sedang sakit, sebab Termohon sibuk dengan pekerjaan di salonnya; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena saksi sudah pulang, saksi mengetahui keesokan harinya kalau Pemohon dan Termohon telah tengkar dan pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa, saksi hanya mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar lewat handphone dengan suara keras, dimana Pemohon marah-marah kepada Termohon, saksi mendengar Termohon menyuruh Pemohon pulang ke rumah untuk membantu menjaga anak ; -----
- Bahwa, saksi selama pisah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak kebaratan, namun Pemohon menyatakan sebenarnya yang marah bukan Pemohon, tapi Termohon yang marah-marah ; -----

2. xxxxxxxx ;-----

- Bahwa, saksi kenal Pemohon ; -----



- Bahwa, saksi orang tua angkat Termohon ; -----
- Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah sudah 6 tahun ; -----
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekaran telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan ; -----
- Bahwa, sebelum pisah saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun setelah itu pemohon dan Termohon dapat dirukunkan lagi ; -----
- Bahwa, pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan yang berhubungan dengan penghasilan Pemohon di luar gaji ; -----
- Bahwa, pada bulan Mei 2011 Pemohon dan Termohon kembali lagi terjadi pertengkar disebabkan Termohon menyuruh Pemohon pulang untuk menjaga anak yang sedang sakit, namun ketika datang ke rumah Termohon, Pemohon marah-marrah dan terjadi pertengkar ; -----
- Bahwa, seminggu setelah bertengkar Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua angkat Termohon ; -----
- Bahwa, sejak pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 10 bulan; ----
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi pihak orang tua Pemohon namun tidak berhasil karena orang tua Pemohon terlihat tidak ada respon maksud kedatangan saksi; -----



- Bahwa, setelah pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi Termohon ; -----
- Bahwa, Termohon menghubungi Pemohon melalui Handphone, namun tidak terhubung karena tidak diangkat oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui gaji Pemohon sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -----
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dengan Termohon ; -----
Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ; -----
Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 19 Maret 2012 menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sebagai berikut : -----
 - a. Apa yang dituntut oleh saudari Meyna Ratna Sari terlalu berlebihan, tidak pantas dan tidak wajar. Ini jelas pemerasan, semestinya di berpikir dengan akal sehat dan tak menonjolkan keegoannya. Maka saya tetap pada pendirian saya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan saya yang dinilai atas dasar kepatutan dan kewajaran; -----
 - b. Mengenai anak juga tetap Rp 1.500.000,00 tiap bulan untuk 2 orang anak saya, inipun bisa berubah apabila saya punya rezeki lebih, bisa saya berikan lebih dan bisa juga berkurang kalau saya tidak punya uang. Sebab masalah perjalanan hidup ke depan atau yang akan datang kita tidak tahu, bisa saja hari ini punya uang besok tidak punya dan saya ini hanya seorang buruh yang ikut kerja dengan orang lain yang saya sesalkan mantan isteri saya yang bernama xxxxxx tidak mau tahu akan hal tersebut ; -----



- c. Saudari xxxxxxxxxx jodoh kita sudah cukup sampai di sini, jangan terlalu memaksakan diri untuk bisa bersama, kalau dipaksakan tidak akan bahagia. Carilah suami yang kaya raya agar bisa membahagiakan kamu ; -----
- d. Apabila yang bersangkutan tetap pada pendiriannya, dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga, maka pada hari ini Senin tanggal 19 Maret 2012 saya menyatakan menceraikan isteri saya yang bernama Meyna Ratna Sari binti Thamrin dengan talak 1 (satu) ; -----
- e. Kepada saudari Meyna Ratna Sari dan kedua orang tuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini ada salah baik ucapan maupun tingkah laku yang tidak berkenan di hati selama kita berkumpul bersama. Hubungan kita sudah berakhir cukup sampai di sini ; -----
- f. Bapak Majelis Hakim yang terhormat, inilah yang dapat saya simpulkan, saya berharap agar bapak Hakim dapat memutuskan perceraian saya dengan isteri saya yang bernama Meyna Ratna Sari binti Thamrin, karena saya sudah tidak mungkin lagi dipersatukan, saya sudah bosan melihat tontonan sandiwara yang diperlihatkan saudari xxxxxxxxxx selama ini yaitu sandiwara yang tidak bermutu ;

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 19 Maret 2012 menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sebagai berikut : -----

Segala hal yang saya ajukan dalam jawaban dan duplik adalah fakta yang sebenarnya, baik mengenai kejadian antara saya dan suami maupun keinginan saya untuk membina rumah tangga yang baik kembali dengan suami bahkan segala tuntutan hak jika/ setelah terjadinya perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan syarat-syarat



lainnya. Menurut saya sangatlah rasional serta telah didukung oleh bukti-bukti dan penjelasan yang cukup dan meyakinkan. Oleh karenanya, patut kiranya bagi majelis untuk mempertimbangkan dan untuk selanjutnya mengabulkan seluruh permintaan saya ; -----

Adapun tanggapan suami yang termuat di dalam repliknya tanggal 05 Pebruari 2012, suami tidak menanggapi segala tentang fakta sebenarnya yang dikemukakan dalam semua jawaban saya. Hal ini menunjukkan bahwa suami mengakui fakta yang telah saya ajukan tersebut -----

Selanjutnya tanggapan saya dalam duplik pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2012, saya mengajukan beberapa pernyataan dan beberapa tuntutan sebagai konsekuensi dari keinginan suami untuk menceraikan saya. Dan isi duplik tersebut ditanggapi secara lisan oleh suami yang pada pokoknya suami tidak bersedia memenuhi seluruh permintaan saya. Padahal suami berpenghasilan yang layak untuk memenuhi segala tuntutan saya, sikap suami tersebut menurut saya merupakan suatu sikap yang tidak bertanggungjawab dan semena-mena terhadap saya isterinya maupun anak-anak kami ; -----

Oleh karenanya melalui majelis hakim saya minta untuk mengabulkan segala tuntutan tersebut jika harus di cerai demi keadilan terhadap saya dan anak yang dicerai. Saya tidak bermaksud mengulangi apa yang pernah saya ajukan tetapi ini untuk menjamin kepastian hak-hak saya dan anak terkait dengan teknis/tatacara suami dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana saya uraikan dalam duplik. Tetapi, saya ingin mejelis memahami kesulitan saya untuk mendapatkan hak tersebut, sehingga saya mohon segala jaminan tersebut diambil oleh majelis dan dituangkan dalam pertimbangan dan mohon dikabulkan ; -----



Adapun alat bukti yang sudah saya ajukan (surat dan saksi) menurut majelis hakim sudah cukup meskipun ada saksi lain yang batal saya hadirkan yakni tentang pengetahuan yang sedikit berbeda mengenai saksi yang ada saat kejadian suami yang meninggalkan rumah tanggal 28 Mei 2011 (ayah saya) dan kejadian tentang perkiraan suami jika saya pernah selingkuh (Ibu Nuriyani) yang sudah saya tuliskan bahwa saya tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yakni beliau menyaksikan pernyataan lelaki tersebut dan mengelearkan tentang dugaan tersebut. Adapun menurut saya yang belum sepenuhnya terpenuhi dan ditanggapi sebagaimana yang saya ajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 5 Maret 2012, tetapi saya yakin majelis telah menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan seluruh tuntutan saya.

Saya tegaskan, dalam membina rumah tangga dengan suami, saya tidak pernah mengkhianati janji perkawinan dan tidak pernah berniat menghancurkan sakralnya perkawinan bahkan saya juga ingin membina rumah tangga yang layak, bahagia, jujur, dan dalam Rahmat Allah swt. Bersama suami sebagai kepala rumah tangga dan 2 anak kami. Sebagai bentuk ibadah dalam agama Islam. ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk proses tersebut, dan atas permintaan Pemohon dan Termohon majelis hakim telah menunjuk Achmad Fausi, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian dari mediator tersebut, proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2012 telah gagal atau tidak berhasil, Pemohon tetap berkeras untuk bercerai meskipun Termohon masih sayang dan tak ingin bercerai ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya pertengkaran terus menerus adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi



Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dail-dalil permohonan Pemohon sebagian telah diakui dan sebagian telah dibantah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon berupa fotokopi surat bukti P.1, P.2, dan P.3 karena ketiga fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti (P.1) serta tidak adanya eksepsi dari Termohon maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon telah mengakui bahwa sejak tahun kedua perkawinan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan disebabkan Pemohon sering marah-marah dan sering keluar malam dan pulang sampai larut malam. Pada tahun ketiga perkawinan, Termohon mengakui pula pertengkaran semakin sering terjadi dengan adanya berita-berita bahwa Termohon telah kawin lagi dengan perempuan lain. Bahkan di tahun kelima perkawinan, Pemohon dengan Termohon kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menuduh Termohon



selingkuh dengan laki-laki lain selain itu Pemohon juga tidak terbuka tentang penghasilan, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa rumah tangga tersebut kurang harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam replik dan duplik masing-masing, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapny telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal Pasal 285, 306 dan 309 RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi pertama mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut. Sedangkan saksi kedua disamping mengetahui perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sudah lebih 8 bulan, saksi mengetahui pula lebih kurang 2 tahun yang lalu tangan Pemohon bengkak karena di pukul



oleh Termohon dalam pertengkaran, sebelumnya saksi pernah juga berusaha merukunkan antara Pemohon dengan Termohon karena pertengkaran akan tetapi dapat dirukunkan, namun saksi sekarang sudah tidak mau lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena saksi sudah tidak mau lagi terlibat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi saksi, dimana saksi pertama disamping mengetahui pisahnya, saksi juga mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terdengar dari pembicaraan melalui *handphone* dengan nada marah, namun saksi tidak mengetahui pertengkaran langsung antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran pemohon dengan Termohon setelah diberi tahu oleh Termohon pada keesokan harinya setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan saksi kedua disamping mengetahui pisahnya selama 10 bulan saksi kedua juga mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2011, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, bahkan saksi telah pula mengupayakan merukunkan Termohon dengan Pemohon melalui orang tua Pemohon walaupun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kedua belah pihak sehingga patut dan logis dapat diterima dan dibenarkan bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga mereka dan kesaksian para saksi itu telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon meskipun saksi pertama Pemohon hanya mengetahui akibat pertengkarnya saja, akan tetapi justru kedua saksi Termohon bukannya meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon namun justru meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana kedua saksi Termohon tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon yang berakibat perpisahannya dan dengan tidak bersedianya saksi kedua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon merupakan adanya indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikuatkan pula oleh saksi kedua Termohon yang telah berupaya merukunkan Termohon dengan menemui orang tua Pemohon, namun tidak mendapat respon yang positif dari pihak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2005 telah dikaruniai 2 orang anak; -----
Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 28 Mei 2011 disebabkan Termohon menyuruh Pemohon yang sedang makan bersama teman-teman di Siring Laut Kotabaru agar pulang ke rumah karena Termohon minta tolong menjaga anak yang sedang sakit, namun Pemohon dan Termohon saling marah akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----



Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak kumpul lagi layaknya suami isteri lebih kurang 8 bulan lamanya; -----

Bahwa, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi lebih tujuh bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan berkepanjangan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki rasa bangga dan saling hormat menghormati sebagai suami isteri. Sikap dan prilaku Pemohon dengan Termohon yang demikian dapat dilihat langsung oleh majelis setiap saat persidangan berlangsung, karenanya Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpegang pula kepada yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, apabila salah satu atau



kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan cenderung lebih mendatangkan bahaya dari pada kebaikan bagi kedua belah pihak, dalam hal ini terdapat keretakan dan pecahnya perasaan hati yang cukup dalam dan sulit untuk didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon hal ini terbukti walaupun majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat di muka persidangan dan melalui proses mediasi tetapi tetap tidak berhasil, maka untuk melanjutkan pembinaan rumah tangga yang harmonis sudah sangat sulit untuk dilanjutkan karena terdapat pecahnya perasaan hati yang cukup dalam, oleh sebab itu antara Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga tidak ada harapan lagi, maka perceraian adalah hal yang terbaik bagi mereka ; ----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat *in casu* dalam perkara ini bahwa perceraian bukanlah sebagai suatu hukuman terhadap pihak-pihak yang bersalah, tetapi merupakan terapi dan jalan keluar yang terbaik terhadap problem rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i : -----

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :



Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat “ ;-----

Sabda Nabi Muhammad, SAW :-----

(لا ضرر ولا ضرار)

Artinya : Tidak boleh membuat kemudharatan, pada diri sendiri dan
membuat kemudharatan pada orang lain ;-----

Kaidah fiqih yang berbunyi :-----

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada
kemaslahatan” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan
Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya permohonan pemohon
sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal
84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA
Nomor : KMA/032/SK/IV/ 2006, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah
terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam pembahasan gugatan rekonvensi ini, Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan sebelum mengajukan repliknya, berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hanya menginginkan rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian dengan talak raj'i Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang mut'ah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



dengan membayar uang mut'ah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah dua orang anak setiap bulan sebesar Rp 5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan nafkah yang terlewat selama 9 bulan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan asumsi setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi dalam duplik Termohon tersebut, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai beriku :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;-----

Menimbang, bahwa jumlah nominal mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mentalak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka ia mempunyai kewajiban membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat



Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menuntut uang mut'ah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai pendapatan di luar gaji yang tidak diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kira-kira sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 72 bulan dengan jumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak mengajukan dalil yang dapat membuktikan adanya penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar penghasilan selain gaji, karenanya tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan bentuk pemberian yang setara dengan pemberian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum hidup bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun pemberian tersebut jika dibandingkan dengan cinta, kasih sayang, kenikmatan dan hangatnya hidup bersama yang diberikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinan tidak dapat dinilai dengan pemberian tersebut, akan tetapi menurut majelis karena pernah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, Pemohon merasakan kasih sayang dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah pula kumpul layaknya sebagai suami istri (ba'daddukhul) dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi



hingga dikaruniai 2 orang anak, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat pantas jika dihukum untuk membayar uang mut'ah lebih dari Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dali-dalil syar'i antara lain :

uraiah Al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : "kepada wanita yang telah diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya : " Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula ".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Sedangkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada bekas isteri selama



dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz* ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menyampaikan repliknya bersedia membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),- ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap bulannya sebesar Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini uang nafkah iddah yang akan diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan masa iddah berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut majelis jumlah uang tersebut belum mencukupi standar biaya kehidupan di kabupaten Kotabaru, dimana majelis mengasumsikan untuk keperluan biaya hidup satu hari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya hidup yang bisa dikatakan layak di kabupaten Kotabaru, di mana untuk satu porsi makanan yang pantas dan memenuhi standar makanan yang sehat dan layak adalah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu kali makan dengan asumsi selama satu hari tiga kali makan selebihnya untuk keperluan lain; -----



Menimbang, bahwa sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dan memperhatikan segi kelayakan dan kepatutan.
Oleh karenanya maka cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama tiga bulan yang dibayar
secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa jumlah tersebut menurut Majelis Hakim adalah
layak dan sangat patut sesuai dengan standarisasi biaya hidup di Kabupaten
Kotabaru, sesuai pula dengan tingkat kemampuan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil hukum
Islam yang dijadikan sebagai pendapat Majelis, yaitu :-----

- Kitab *Fathul Wahab* juz II halaman 119 :

Artinya : “ nafkah isteri dalam iddah sama dengan nafkah seorang isteri
dalam perhitungannya dan kewajibannya sehari-hari ; -----

- Kitab *Al Fiqhu 'ala al Madzahibi al Arba'ah* juz IV halaman 576 : -----

Artinya : ”bahwa nafkah iddah adalah kewajiban suami terhadap isteri
yang ditalaknya baik isteri orang merdeka/budak, sedangkan
yang dimaksud dengan nafkah ialah segala sesuatu yang
berhubungan dengan makan, pakaian dan tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (b) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 (c), 149 (d), 156 (d) Kompilasi
Hukum Islam , maka biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab
ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa/mandiri;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dalam persidangan sebelum mengajukan repliknya, Pemohon Konvensi/



Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan biaya pemeliharaan dua orang anak yang bernama Nadia Zulfa umur 6 tahun dan Achmad Keanu Sajid umur 9 bulan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menuntut biaya pemeliharaan anak, yang bernama xxxxxxxx setiap bulan sebesar Rp 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak yang bernama Achmad Keanu Sajid setiap bulan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah biaya pemeliharaan kedua anak tersebut untuk satu bulan sebesar Rp 5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini masih belum *mumayyiz*, belum mandiri, dan masih membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit, baik untuk biaya pendidikan, makan, sandang pangan dan lain-lain. Oleh karena itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua anak tersebut setiap bulan Rp 5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan perusahaan PT. SK Pelayan Indonesia dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) bukti P.3, ditambah dengan bonus serta penghasilan lain yang diakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan terhadap jumlah nominal tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut. Pemohon Konvensi/



Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan kedua orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis pemberian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang demikian masih terlalu minim dibandingkan dengan keperluan kenyataannya, karena standar biaya keperluan anak, baik berupa pakaian, kesehatan, dan makanan serta pendidikan cukup tinggi di kabupaten Kotabaru, maka nominal uang sebesar Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut jauh dari cukup untuk keperluan selama satu bulan bagi dua orang anak ; -----

Menimbang, bahwa hal ini majelis memandang perlu untuk menentukan biaya pemeliharaan kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka majelis dalam hal ini menentukan kebutuhan biaya keperluan pemeliharaan anak di kabupaten Kotabaru untuk dua orang anak setiap hari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing satu orang anak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga selama satu bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa; -----

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum tetapi harus



disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan,
kesehatan dan lain-lainnya kedua orang anak tersebut sebesar Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ; -----

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan kedua orang anak
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut
akan bertambah disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan usia
kedua anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan
dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 233 : -----

Artinya : Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian
kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani
(tanggung jawab) melainkan menurut kadar kemampuannya ; -----

- Kitab al Bajuri juz II halaman 192 : -----

Artinya : Bagi anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkah atau
pembelanjanya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya bukan ibu ; -

- Kitab al Muhazzab juz II Halaman 177 yang berbunyi : -----

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Nadia Zulfa
umur 6 tahun dan Achmad Keanu Sajid umur 7 bulan di bawah *hadhanah*
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi



tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung /menjenguk dan membantu
mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah
terhadap anaknya ; -----

Menimbang, bahwa adapun tata cara pembayaran nafkah anak
tersebut, demi kemaslahatan dan kelancaran pembayaran (azas efisiensi
dan efektifitas) dan (azas berhasil guna dan berdaya guna/kemanfaatan),
maka menurut hukum sangat tepat apabila kewajiban Pemohon tersebut
dipenuhi terhitung setelah ikrar talak
diucapkan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi
tentang pembagian harta bersama berupa sepeda motor Honda Vario dan
sebidang tanah di Desa Sungai Paring, di muka persidangan telah diakui
oleh Termohon bahwa tanah dan sepeda motor vario tersebut telah
diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana termuat dalam
berita acara persidangan tanggal 20 Pebruari 2012 lanjutan ke 4, oleh
karenanya tuntutan Termohon tersebut oleh majelis tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
dalam dupliknya menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lewat selama ditinggal selama
9 bulan sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
dengan perincian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan, namun hal tersebut telah nyata diakui Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi dalam pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi yang bermeterai tertanggal 5 Maret 2012 pada alenia ke



empat disebutkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima dari pengasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian maka, majelis berpendapat bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa segala tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut Majelis tidak ada relevansi dengan perkara ini, maka majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; ---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Mengadili

Dalam Konvensi : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian dan menolak selebihnya ; -----
2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap : -----
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); -----
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Nadia Zulfa umur 6 tahun dan Achmad Keanu Sajid umur 9 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/berdiri sendiri melalui Termohon; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 02 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakhtiar, M.H. sebagai Hakim Ketua,



Drs. Abdurrachman, S.H., M.H.I. dan Drs. Imam Shofwan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.Masduki sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. BAKHTIAR, M.H.

Hakim Anggota 1	Hakim Anggota II
------------------------	-------------------------

ttd

ttd.

Drs. ABDURRACHMAN, S.H., M.H.I.	Drs. IMAM SHOFWAN

Panitera,

ttd.

Drs. MASDUKI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
----	-------------------	-----	-----------



2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	191.000,00